

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kewenangan KPK menggunakan segala macam cara guna pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana korupsi sangat diapresiasi oleh masyarakat. Meskipun dalam segala tindakan KPK selalu menuai kontra bagi pihak-pihak yang kepentingannya terganggu. Salah satu tindakan KPK guna penindakan perilaku tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan penyadapan. Penyadapan saat ini dianggap cara yang sangat jitu menangkap pelaku tindak pidana dimanapun dia berada. Penyadapan yang dilakukan KPK membuahkan hasil yang sangat pantas diapresiasi meskipun masih terdengar suara-suara bahwa KPK masih terbang pilih.

Undang-Undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. Selanjutnya kewenangan KPK memberantas korupsi

juga diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”.

Kemudian juga tercantum pada Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: “Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan”. Penyadapan diatur Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”. Selanjutnya dijelaskan lagi pada ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan kejahatan ini sangat merugikan keuangan negara. Modus operandi dari tindak pidana korupsi ini biasanya tidak dilakukan dengan cara terangan-terangan melainkan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi diperlukan teknik atau cara untuk mengungkapkan tindak pidana tersebut, maka undang-undang memberikan kewenangan khusus yakni dalam melakukan penyadapan dan melakukan perekaman terhadap orang melalui telepon.

Sebagai kejahatan yang digolongkan dalam tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa, yakni salah satu cara yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana korupsi ialah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi yang kegunaannya untuk pembuktian tindak pidana korupsi di Pengadilan.<sup>1</sup>

Masalah alat bukti dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 108.

undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP) tercantum dalam Pasal 184 ayat

(1)“ Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Permasalahan rekaman penyadapan telepon sendiri tidak secara jelas disebutkan di dalam Pasal 184 tersebut, melainkan berupa penjabaran lebih lanjut mengenai alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa; “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan dan siapa pelakunya.” Sebagai perluasan alat bukti, rekaman penyadapan telepon tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa;

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Contohnya pada kasus Proyek Pemerintah Kabupaten Indramayu, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis terdakwa mantan Bupati Indramayu berinisial S tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.088.250.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya akan disetorkan ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu. Dalam pertimbangan putusan hakim Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg halaman 217 sampai 221 tersebut yang menjadi dasar putusannya adalah percakapan telepon beberapa kali antara terdakwa dengan pihak pemberi sehingga percakapan telepon tersebut menjadi bukti petunjuk.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul “**Kekuatan Pembuktian Rekaman Penyadapan Telepon Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap kekuatan pembuktian rekaman penyadapan telepon pada tindak pidana korupsi pada perkara

Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap kekuatan pembuktian penyadapan telepon pada tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum atau data sekunder belaka.<sup>2</sup>

#### 2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian, data sekunder tersebut meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

<sup>3</sup> H.Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
  - 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.
  - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Republik Indonesia.
  - 8) Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penelitian yang erat kaitannya dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Jurnal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 54.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.<sup>5</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mempelajari bahan kepustakaan melalui undang-undang, buku-buku literatur dan sumber hukum positif lain dari system hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>6</sup>

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 105.